

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) MELALUI TATA KELOLA
PARKIR DI KOTA PANYABUNGAN**

TESIS

OLEH

**HARIANTO LUBIS
NPM. 231801060**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/25

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) MELALUI TATA KELOLA
PARKIR DI KOTA PANYABUNGAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

HARIANTO LUBIS

231801060

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Tata Kelola Parkir di Kota Panyabungan

Nama : Harianto Lubis

NPM : 231801060

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP

Direktur




Prof. Dr. Ir. Ketna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji Pada 12 April 2025

Nama : Harianto Lubis

NPM : 231801060



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Sekretaris : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 12 April 2025

Hariato Lubis
231801060

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harianto Lubis
NPM : 231801060
Program Studi : Adminisytrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Tata Kelola Parkir Di Kota Panyabungan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/ skripsi/tesis saya.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 12 April 2025
Yang Menyatakan



(Harianto Lubis)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga tesis yang berjudul :

“Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Tata Kelola Parkir Di Kota Panyabungan.” ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Syafruddin Ritonga, MAP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Ibu Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP. Selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak/Ibu yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Terimakasih kepada istri, anak dan keluarga yang telah mendukung saya dalam menjalani kuliah pada Prodi Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2025



HARIANTO LUBIS

ABSTRAK

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI TATA KELOLA PARKIR DI KOTA PANYABUNGAN

Nama : Harianto Lubis
NPM : 231801060
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

Rendahnya pendapatan parkir di Kabupaten Mandailing Natal berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir selaku pengguna jasa parkir serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang jasa parkir. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal pada aspek perencanaan, penggerakan dan pengawasan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan dan Menganalisis faktor internal dan eksternal yang menghambat ketidaktercapainya Parkir di Kabupaten Mandailing Natal Pada aspek perencanaan, penggerakan dan pengawasan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan teori Soekanto (2007;212) sebagai berikut; Pertama perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melibatkan langkah strategis untuk membekali anggota pemungut parkir dengan mengadakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres, Kedua penggerakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan melibatkan komunikasi langsung dengan pegawai untuk memastikan pembinaan yang efektif terhadap juru parkir di lapangan, Ketiga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan untuk memastikan anggota juru parkir di lapangan menjalankan tugas dengan baik. Adapun faktor internal dan eksternal yang menghambat ketidaktercapainya parkir yaitu kurangnya kesadaran dan disiplin dari masyarakat dalam mematuhi peraturan parkir yang ada dan berimbas pada penggerakan untuk penataan parkir yang efektif seperti di tepi jalan, Sementara itu faktor eksternalketerbatasan anggaran.

Kata Kunci :Peran, Pendapatan, Parkir

ABSTRACT

THE ROLE OF THE TRANSPORTATION SERVICE OF MANDAILING NATAL DISTRICT IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD) THROUGH PARKING MANAGEMENT IN PANYABUNGAN CITY

Name : **Harianto Lubis**
NPM : **231801060**
Study Program : **Administrasi Publik**
Advisor I : **Dr. Syafruddin Ritonga, MAP**
Advisor II : **Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si**

The low parking revenue in Mandailing Natal Regency has an impact on the original regional income (PAD), due to the lack of public awareness to pay for parking as users of parking services and the lack of knowledge and understanding of parking services. The purpose of this study is to analyze the role of the Mandailing Natal Regency Transportation Agency in the aspects of planning, mobilization and supervision in increasing the Original Regional Income (PAD) through parking management in Panyabungan City and Analyze internal and external factors that hinder the failure to achieve Parking in Mandailing Natal Regency In the aspects of planning, mobilization and supervision in increasing the Original Regional Income (PAD) through parking management in Panyabungan City. This study uses a qualitative descriptive research method. The results of this study are based on Soekanto's theory (2007; 212) as follows; First, the planning carried out by the Transportation Agency involves strategic steps to equip parking collector members by holding socialization carried out by the Traffic Unit of the Police Resort, Second, the mobilization carried out by the Head of the Transportation Agency involves direct communication with employees to ensure effective coaching for parking attendants in the field, Third, supervision carried out by the Transportation Agency is carried out to ensure that parking attendant members in the field carry out their duties properly. The internal and external factors that hinder the failure to achieve parking are the lack of awareness and discipline from the community in complying with existing parking regulations and have an impact on the mobilization for effective parking arrangements such as on the side of the road, while the external factor is budget limitations.

Keywords: Role, Income, Parking

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Konsep Peran Menurut Para Ahli.....	7
2.1.1 Jenis-jenis peran.....	14
2.1.2 Macam-macam peran	17
2.2 Konsep Pengelolaan, Tujuan Dan Fungsi	19
2.3 Dinas Perhubungan Daerah	27
2.4 Pengelolaan Retribusi Parkir Daerah.....	31
2.5 Penelitian Terdahulu.....	42
2.6 Kerangka Berpikir	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	47
3.3 Sumber Data	47
3.4 Informan Penelitian	48

3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6	Teknik Analisis Data	49
3.7	Definisi Konsep Dan Operasional	54
3.7.1	Definisi Konsep	54
3.7.2	Definisi Oprasional	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		57
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal	57
4.2	Gambaran Umum Kantor Dinas Kabupaten Mandailing Natal	58
4.2.1	Visi Dan Misi.....	60
4.2.2	Struktur Organisasi	61
4.2.3	Tugas Pokok Dan Fungsi	62
4.3	Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Meningkatkan PAD	64
4.4	Faktor Internal dan Eksternal yang menghambat ketidak tercapainya parkir di kabupaten mandailing natal	74
BAB V PENUTUP.....		78
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN.....		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara	83
Lampiran 2 Surat Izin Turun Lapangan	87
Lampiran 3 Dokumentasi Lapangan	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian setiap daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Tujuan utama dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan terpadu. Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, daerah dituntut untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan secara optimal, seperti pajak, retribusi, atau pungutan lainnya, yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan berasal dari PAD yang dikumpulkan melalui berbagai sektor, termasuk pajak dan retribusi parkir.

Pajak dan retribusi parkir merupakan salah satu komponen PAD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 88 poin C, yang menyebutkan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu jenis layanan yang dipungut sebagai sumber retribusi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur hal ini dalam Bab II, Pasal 3, yang menyatakan bahwa pajak Kabupaten/Kota dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak, dan salah satunya adalah jasa parkir. Dengan demikian, retribusi parkir diharapkan dapat menjadi salah satu penyangga utama dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan di daerah, sekaligus mendukung kemajuan daerah dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Dana pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial bagi daerah, sehingga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir diartikan sebagai keadaan kendaraan bermotor yang tidak bergerak untuk sementara waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir didefinisikan sebagai menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat. Meskipun retribusi parkir bukan merupakan sumber utama dalam peningkatan PAD, keberadaannya tetap penting dan memiliki potensi yang tidak kalah besar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 3 Ayat (2) Point b Nomor (4), disebutkan bahwa salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak adalah jasa parkir di tepi jalan umum. Selain itu, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, pada Pasal 12 Ayat 1, menyatakan bahwa Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertugas menyiapkan bahan koordinasi, perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dalam bidang penagihan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, peran penting retribusi parkir dalam menyumbang PAD harus didorong melalui kebijakan yang tepat serta pengelolaan yang optimal.

Retribusi daerah, seperti halnya pajak daerah, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diberi peluang untuk menggali potensi sumber daya keuangan melalui penetapan jenis retribusi baru, selain yang sudah ada, selama memenuhi kriteria yang berlaku dan selaras dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, retribusi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan serta pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Retribusi daerah sendiri merupakan pungutan yang dikenakan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Jasa yang dimaksud dapat berupa berbagai pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, masyarakat atau badan hukum yang memanfaatkannya diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya retribusi, pemerintah daerah tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terfokus pada pengoptimalan retribusi parkir yang terkait dalam aspek perencanaan, penggerakan dan pengawasan yang selama ini dirasakan kurang maksimal dibandingkan dengan potensi yang ada. Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa pada tahun 2023, penerimaan retribusi parkir hanya mencapai Rp 406.499.900. Padahal,

target yang telah ditetapkan untuk penerimaan retribusi parkir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 693.500.000. Dengan demikian, penerimaan yang tercapai hanya sebesar 63,62% dari target yang telah ditentukan, Hal ini menunjukkan adanya gap yang perlu diatasi agar potensi retribusi parkir dapat lebih dioptimalkan.

Rendahnya pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Mandailing Natal dalam dua tahun terakhir dapat dihubungkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar retribusi parkir. Banyak warga yang belum sepenuhnya mengerti pentingnya pembayaran parkir, serta manfaat yang akan didapatkan dari kebijakan tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung enggan untuk membayar retribusi parkir, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya penerimaan retribusi dan belum optimalnya potensi pendapatan daerah dari sektor parkir.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang parkir, ditambah dengan sikap apatis, membuat masyarakat cenderung mengabaikan dan tidak peduli terhadap keberadaan parkir. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembayaran parkir. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai pelaksana kebijakan parkir memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat pembayaran retribusi parkir. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan yang baik dalam aspek perencanaan, penggerakkan, dan pengawasan yang optimal, agar dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir. Dengan demikian, retribusi parkir dapat berkontribusi lebih signifikan dalam meningkatkan sarana dan prasarana di tepi jalan umum, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah secara lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, Maka peneliti tertarik untuk menyelesaikan kajian lebih lanjut dengan judul **“Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Tata Kelola parkir di Kota Panyabungan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Aspek Perencanaan, Penggerakan dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Tata Kelola Parkir di Kota Panyabungan?
2. Apa faktor Internal dan Eksternal yang Menghambat Ketidak Tercapainya Parkir di Kabupaten Mandailing Natal Pada Aspek Perencanaan, Penggerakan dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Tata Kelola Parkir di Kota Panyabungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Aspek Perencanaan, Penggerakan dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Tata Kelola Parkir di Kota Panyabungan.
2. Untuk Menganalisis faktor Internal dan Eksternal yang Menghambat Ketidak Tercapainya Parkir di Kabupaten Mandailing Natal Pada Aspek Perencanaan, Penggerakan dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Tata Kelola Parkir di Kota Panyabungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Diharapkan penelitian ini memberikan pengembangan pustaka ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar parkir.
2. Secara Praktis Diharapkan penelitian ini menjadi masukan untuk meningkatkan retribusi parkir.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran Menurut Para Ahli

Menurut Soekanto (2007:212), peran (*role*) merujuk pada aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Peran ini mencakup hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu sesuai dengan posisi atau status sosial yang dimilikinya. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut dianggap menjalankan perannya dengan benar. Peranan ini berbeda dengan sekadar posisi seseorang dalam pergaulan sosial, karena peran tidak hanya mencakup posisi, tetapi juga tindakan yang diambil berdasarkan status tersebut. Dalam pergaulan masyarakat, seseorang tidak hanya memiliki posisi, tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan peran yang diembannya.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014:86).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang tidak dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranannya

Posisi atau kedudukan seseorang lebih bersifat statis, sedangkan peranan mencerminkan dinamika dari bagaimana individu tersebut bertindak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks pemerintahan, peran seorang pejabat atau pemimpin tidak hanya ditentukan oleh jabatannya, tetapi juga oleh bagaimana ia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Misalnya, seorang kepala daerah tidak hanya memiliki kedudukan sebagai pemimpin wilayah, tetapi juga diharapkan menjalankan peran sebagai

pengelola kebijakan, pelayan masyarakat, dan penjamin kesejahteraan warganya. Peran ini mencerminkan tanggung jawab aktif yang harus dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat dan aturan yang berlaku.

Peranan lebih banyak merujuk pada fungsi yang dijalankan oleh individu sesuai dengan kedudukannya, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, serta proses berkesinambungan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diharapkan. Peranan mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan bukan hanya tentang apa yang dilakukan individu, tetapi juga bagaimana individu berperilaku sesuai dengan ekspektasi sosial yang berlaku. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, yang mengarahkan perilaku individu untuk memenuhi kewajiban dan hak-haknya sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. Peraturan-peraturan ini membantu menciptakan keteraturan dalam masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu dapat berfungsi sesuai dengan perannya, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat secara lebih luas.
- b. Peranan merupakan suatu konsep yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam hal ini, peranan merujuk pada kontribusi dan fungsi yang dijalankan individu dalam struktur sosial yang lebih besar, seperti keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Setiap individu memiliki peran yang diharapkan untuk memenuhi tujuan kolektif dari kelompok atau masyarakat tempat mereka

berada. Peranan ini mencakup berbagai tindakan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan dan keteraturan dalam suatu organisasi sosial, baik dalam konteks formal maupun informal.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, peranan mencakup cara individu berperilaku sesuai dengan peran yang diharapkan dalam masyarakat. Perilaku ini tidak hanya mempengaruhi individu itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi hubungan antar individu dan keharmonisan dalam kelompok sosial. Setiap individu diharapkan untuk berperan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga menciptakan keteraturan dan berkontribusi pada kelangsungan serta perkembangan struktur sosial di masyarakat.

Berdasarkan teori peran di atas, dapat disimpulkan bahwa peran berkaitan erat dengan konsekuensi yang timbul dari kedudukan atau status individu dalam masyarakat. Kedudukan seseorang, baik dalam lingkungan sosial, organisasi, maupun pemerintahan, membawa tanggung jawab dan ekspektasi tertentu yang harus dipenuhi. Ketika individu yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan posisi yang dipegangnya, Maka dia telah melaksanakan suatu peranan yang disandangnya hal ini mencerminkan bahwa peran tidak hanya berkaitan dengan posisi formal, tetapi juga dengan perilaku yang diharapkan untuk mencapai tujuan bersama, dalam teori ini indicator yang digunakan meliputi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan utama untuk dilaksanakan, karena langkah awal dalam mencapai tujuan organisasi dimulai dengan penyusunan perencanaan. Secara sederhana, perencanaan berasal dari kata “rencana”, yang berarti rancangan atau gambaran awal tentang sesuatu yang akan dilakukan. Dari definisi ini, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu: tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (langkah-langkah untuk mencapai tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan). Perencanaan selalu berorientasi pada masa depan, mencakup tindakan yang dirancang untuk menghadapi peluang dan tantangan di masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan dapat dipahami sebagai bentuk respons atau antisipasi terhadap kondisi masa depan ((Abe, 2005:27).

Dalam konteks retribusi parkir, perencanaan memegang peranan penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Perencanaan retribusi parkir mencakup penetapan tujuan, seperti meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan parkir yang tertib dan teratur. Kegiatan yang dirancang meliputi penentuan lokasi parkir strategis, pengelolaan sistem pembayaran yang transparan, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan retribusi. Waktu pelaksanaan juga menjadi komponen penting, terutama dalam mengatur jam operasional dan evaluasi berkala untuk memastikan sistem retribusi berjalan sesuai rencana. Dengan perencanaan yang baik, pengelolaan retribusi parkir dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam hal ini, perencanaan retribusi parkir tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memastikan

pemungutan dilakukan secara adil, transparan, dan efisien. Pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran harus menyusun rencana strategis yang mencakup pemetaan lokasi parkir yang potensial, pengembangan sistem pemungutan berbasis teknologi, serta sosialisasi kepada wajib retribusi mengenai pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan retribusi juga diperlukan untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan tercapai dalam periode yang direncanakan. Dengan pendekatan ini, perencanaan tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan keuangan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan parkir yang optimal kepada masyarakat.

2. Penggerakkan

Penggerakkan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pimpinan untuk mendorong setiap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir agar dapat bekerja dengan baik demi kesejahteraan juru parkir. Proses penggerakkan ini bisa dilakukan melalui pemberian arahan yang jelas dan efektif, karena hal ini berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas yang ada serta sumber daya manusia, termasuk karyawan, agar mereka dapat bekerja sama secara maksimal. Pimpinan perlu memastikan bahwa setiap individu dapat memahami peran dan tanggung jawabnya, serta mampu mengatasi perbedaan tingkah laku yang mungkin timbul dari masing-masing individu. Dengan penggerakkan yang tepat, diharapkan tercipta kolaborasi yang baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penggerakkan dalam konteks pemungutan retribusi parkir dapat dilakukan secara terstruktur dengan merinci tugas-tugas yang harus dilakukan, siapa yang

bertanggung jawab, dan bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan. Pembagian tugas yang jelas ini memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Setiap bagian pekerjaan perlu diperinci dengan jelas untuk menghindari kekeliruan, memastikan tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur, dan agar semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.

Dalam hal ini, berbagai pihak yang terlibat, seperti juru parkir, koordinator parkir, bagian administrasi untuk pencatatan dan penerimaan pembayaran, serta pengawas yang bertanggung jawab memastikan prosedur dijalankan dengan baik, memegang peranan yang sangat penting. Dengan penggerakan yang terorganisir, setiap pihak akan bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, meminimalisir adanya kesalahan atau ketidakberesan, serta memastikan bahwa pemungutan retribusi parkir berjalan secara efisien dan transparan. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan parkir yang optimal.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang melibatkan pemantauan terhadap semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan, dengan tujuan memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengawasan yang dimaksud adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemungutan retribusi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Pengawasan sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi

penyimpangan atau penyalahgunaan yang dapat terjadi selama proses pemungutan retribusi. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat meminimalisir adanya kepentingan pribadi atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan, sehingga proses pemungutan retribusi dapat berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengawasan yang efektif juga melibatkan peran serta dari berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Inspektorat, dan pihak kepolisian, untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja para petugas parkir di lapangan. Proses ini tidak hanya sebatas pada pemantauan operasional harian, tetapi juga mencakup penilaian terhadap integritas dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pengawasan juga dapat memperkuat sistem pelaporan dan dokumentasi yang akurat, sehingga hasil dari pemungutan retribusi parkir dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Dengan demikian, pengawasan yang ketat tidak hanya berfungsi untuk menjaga kualitas layanan parkir, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada, serta memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.1 Jenis- Jenis Peran

Peran dalam kehidupan sosial mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan ekspektasi masyarakat dan tindakan individu dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab tertentu. Berikut merupakan jenis-jenis peran yang menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dengan peran yang diemban, baik melalui tindakan nyata maupun sesuai dengan harapan sosial yang ada.

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) merujuk pada cara konkret atau tindakan yang benar-benar dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan suatu peran. Ini adalah perwujudan aktual dari peran yang telah ditetapkan atau diharapkan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) merujuk pada cara atau tindakan yang diharapkan oleh masyarakat atau norma sosial dalam menjalankan suatu peran tertentu. Ini adalah panduan atau standar yang ditetapkan oleh lingkungan sosial, organisasi, atau budaya, yang menggambarkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak atau berperilaku sesuai dengan status atau posisi yang dimilikinya.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) terjadi ketika seseorang menduduki satu atau lebih status sosial yang mengharuskan mereka untuk memenuhi harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan. Dalam situasi ini, individu dihadapkan pada tekanan atau dilema antara dua atau lebih peran yang mereka jalani, di mana tuntutan dari masing-masing peran tersebut tidak dapat dipenuhi secara bersamaan.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) merujuk pada perasaan atau sikap emosional seseorang yang menunjukkan pemisahan atau jarak antara dirinya dengan peran yang sedang dijalani. Dalam hal ini, individu tidak sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan peran tersebut atau merasa terasing dari peran yang dimainkannya.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakan peran atau tanggung jawab yang diharapkan sesuai

dengan ekspektasi yang ada. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya keterampilan, pengetahuan, atau komitmen, atau mungkin adanya konflik internal atau eksternal yang menghalangi individu dalam menjalankan perannya dengan baik.

- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya menjadi contoh atau teladan bagi orang lain untuk ditiru dan diikuti. Individu yang dianggap sebagai model peranan biasanya memiliki kualitas, sikap, dan perilaku yang diinginkan oleh orang lain, sehingga mereka dianggap sebagai figur yang layak diikuti dalam menjalankan peran atau tugas tertentu. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang menunjukkan integritas, dedikasi, dan sikap adil sering kali menjadi model peranan bagi bawahannya. Dalam konteks sosial, model peranan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam masyarakat, memberikan inspirasi, serta memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) merujuk pada hubungan atau interaksi yang terjadi antara seseorang dengan individu lainnya ketika individu tersebut menjalankan perannya. Dalam hal ini, setiap peran yang diemban oleh seseorang akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki hubungan tertentu, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam konteks profesional.

Setiap jenis peran yang ada mempengaruhi cara individu berinteraksi dalam masyarakat dan melaksanakan tanggung jawabnya. Peran ini tidak hanya mencerminkan harapan sosial, tetapi juga dapat menciptakan tantangan, seperti konflik antara berbagai peran yang dijalani atau kesenjangan emosional terhadap

peran tersebut. Dalam beberapa kasus, kegagalan dalam melaksanakan peran dapat terjadi, sementara individu lainnya mungkin menjadi teladan yang diikuti oleh orang lain. Secara keseluruhan, berbagai peran ini saling terkait dan mempengaruhi hubungan sosial antar individu dalam masyarakat.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- c. Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat; dan
- d. Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.1.2 Macam-Macam Peran

Peran dalam masyarakat dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, tergantung pada sudut pandang yang digunakan untuk menganalisisnya. Setiap klasifikasi peran ini mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dalam struktur sosial dan melaksanakan tanggung jawab yang diembannya. Pemahaman terhadap peran sosial sangat penting karena setiap individu menjalankan berbagai peran yang saling terkait dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis peran sosial ini dapat membantu kita memahami ekspektasi masyarakat, hubungan antar individu, serta dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, di bawah ini merupakan macam-macam peran sosial yang dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat:

- a. Peran yang diharapkan merujuk pada peran yang diinginkan masyarakat untuk dilaksanakan dengan teliti dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran ini mencakup profesi atau posisi tertentu yang memiliki standar yang jelas dan ketat, seperti hakim, pilot pesawat, dan sebagainya. Peran-peran ini bersifat wajib dan tidak dapat ditawar; individu yang mengemban peran tersebut harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

- b. Peran yang disesuaikan dalam pelaksanaannya cenderung lebih fleksibel dibandingkan peran yang diharapkan. Terkadang, peran ini perlu disesuaikan dengan situasi yang ada, meskipun tidak selalu cocok dengan kondisi setempat. Meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaannya, hal tersebut sering dianggap wajar oleh masyarakat. Peran yang disesuaikan tidak disebabkan oleh faktor-faktor individu pelakunya, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti situasi dan kondisi yang selalu berubah dan sering sulit untuk diprediksi sebelumnya.

Secara keseluruhan, baik peran yang diharapkan maupun peran yang disesuaikan memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sosial dan memastikan kelancaran fungsi dalam masyarakat. Peran yang diharapkan lebih menekankan pada kepatuhan terhadap norma dan aturan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. Individu yang menjalankan peran ini diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan ekspektasi sosial yang berlaku, seperti memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama.

Di sisi lain, peran yang disesuaikan mengedepankan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Dalam realitas kehidupan sosial yang dinamis, individu seringkali menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri

agar tetap menjalankan peran secara efektif. Peran yang disesuaikan ini memungkinkan individu untuk lebih responsif terhadap tantangan baru, tanpa mengabaikan tujuan dan prinsip dasar yang berlaku dalam masyarakat.

Kedua jenis peran ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Peran yang diharapkan menjaga keteraturan dan keselarasan dalam menjalankan norma-norma yang ada, sementara peran yang disesuaikan memberikan ruang bagi inovasi dan penyesuaian diri dengan kondisi yang berubah. Dengan demikian, kedua peran tersebut berkontribusi pada terciptanya keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan bersama dalam masyarakat, di mana keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

2.2 Konsep Pengelolaan, Tujuan Dan Fungsi

A. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara

umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2011) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sementara Terry mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

B. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasanwaktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi

- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

C. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009). mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan). George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama. Menurut Luther Gullick (2012) Fungsi Pengelolaan terbagi atas *Planning. Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budegeting*. Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

- a. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang

ada. *Koonts and Donnel* dalam Hasibuan, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs*. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program- program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada \

- b. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan). *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives*. (Terry). Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
- c. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). *Actuating is setting all members of the*

group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts. (Terry).

Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d. *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans. Artinya:*

pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished (Koontz). Artinya:

pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

e. *Staffing atau Assembling resources* adalah menentukan

keperluankeperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi

f. *Motivating (Motivasi)* adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.

- g. *Programming* adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis.
- h. *Budgeting* (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional.
- i. *System* adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama.
- j. *Commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
- k. *Coordinating* (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:
- a) Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
 - b) Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini

- c) Pengarahan usaha-usaha ini.
- l. Evaluating (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasilhasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Ada beberapa hal yang penting yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:
- a) Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi.
 - b) Bahwa penialain itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
 - c) Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai
- m. *Reporting* (Laporan) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.
- n. *Forecasting* (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
- o. *Facilitating*: Fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang

ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan.

2.3 Dinas Perhubungan Daerah

Dinas Perhubungan adalah dinas daerah yang bertanggung jawab atas sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 Ayat (2) Poin b Nomor 4, jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak meliputi jasa parkir di tepi jalan umum. Selain itu, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, pada Pasal 12 Ayat 1, menyatakan bahwa Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertugas untuk menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terkait penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau badan. Jasa yang dimaksud mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan barang, fasilitas, atau manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, jika seseorang ingin memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati

Kabupaten Mandailing Natal nomor 16 tahun 2012 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pemungutan retribusi daerah ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang menjelaskan beberapa istilah umum yang digunakan dalam sistem retribusi tersebut. Berikut merupakan beberapa istilah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun.

- e. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah atau batas tertentu yang diatur oleh hukum. Daerah ini diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kebebasan dalam membuat keputusan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internal, kebijakan yang diambil tetap harus sejalan dengan kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara pusat, sehingga menjaga kesatuan dan integritas NKRI.
- f. Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat di tingkat daerah dan digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut. Proses pembentukan peraturan daerah diawali dengan penyusunan rancangan

peraturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang kemudian dibahas bersama DPRD. Setelah disepakati, peraturan daerah ini ditetapkan dan diberlakukan sebagai landasan hukum untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di daerah tersebut. Dalam hal ini, peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah, memastikan tercapainya tujuan pembangunan, serta menjaga keteraturan sosial sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang berlaku.

- g. Retribusi daerah adalah jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi ini dikenakan sebagai bentuk pembayaran atas layanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti penggunaan fasilitas publik, pemberian izin usaha, atau layanan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Retribusi daerah berbeda dengan pajak karena sifatnya yang lebih spesifik dan langsung berkaitan dengan layanan atau izin yang diberikan. Pungutan retribusi ini diatur dengan peraturan daerah dan bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas.
- h. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data mengenai objek dan subjek retribusi yang terutang, mulai dari identifikasi hingga proses penagihan retribusi kepada wajib retribusi. Kegiatan pemungutan ini mencakup berbagai tahapan, seperti pengumpulan informasi terkait siapa yang dikenakan retribusi, jenis retribusi yang harus dibayar, serta

jumlah yang terutang. Selain itu, pemungutan juga meliputi pengawasan terhadap proses penyetoran retribusi untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pemungutan ini adalah untuk memastikan bahwa retribusi yang menjadi kewajiban wajib retribusi dapat terkumpul dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

- i. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam periode tersebut, wajib retribusi diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masa retribusi ini penting karena mengatur lamanya layanan yang diterima oleh individu atau badan, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan jumlah retribusi yang harus dibayar. Setelah masa retribusi berakhir, jika retribusi belum dibayar, maka pemerintah daerah dapat melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menagih kewajiban tersebut.

Sebagai kesimpulan, peraturan terkait retribusi daerah dan pemungutannya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan melalui berbagai peraturan daerah. Retribusi daerah, baik dalam bentuk parkir, izin, maupun layanan lainnya,

merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan retribusi yang efektif dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan keberlanjutan layanan publik yang berkualitas serta untuk mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Pengelolaan Retribusi Parkir Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 - 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan: Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah R.I nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan : Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Dalam pasal 37 UU Nomor 22 Tahun 1948 ditegaskan bahwa : Retribusi

Daerah adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan itu. Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

- a. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- b. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi di pungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;

- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Retribusi daerah, seperti halnya pajak daerah, merupakan salah satu komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai sumber pendapatan yang langsung diterima oleh pemerintah daerah, retribusi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, diberikan kewenangan untuk menggali potensi keuangan lokal mereka dengan menetapkan jenis-jenis retribusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Namun, penetapan jenis retribusi tersebut harus memenuhi kriteria yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting agar retribusi yang dikenakan dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan wajar, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pembiayaan program-program daerah yang berdampak langsung pada peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan retribusi daerah sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pengelolaan retribusi parkir pada dasarnya mencakup rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan

serta penggunaan dana yang diperoleh melalui retribusi parkir. Secara umum, pengelolaan dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengubah suatu kondisi atau sistem menjadi lebih baik dan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Pengelolaan bukan hanya soal mengatur, tetapi juga tentang penataan dan peningkatan agar segala sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Menurut Nigroho (2003:119), pengelolaan merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen yang merujuk pada proses yang sistematis untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan dan sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir, hal ini berarti merancang kebijakan, mengatur tata kelola, serta mengelola sumber daya manusia dan fasilitas yang terkait dengan parkir secara lebih efisien. Pengelolaan yang baik tidak hanya memastikan bahwa dana yang terkumpul melalui retribusi digunakan secara transparan dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan parkir, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara etimologi, istilah “pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang mengacu pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan retribusi parkir, ini berarti merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi berbagai aspek terkait parkir, mulai dari penetapan tarif hingga pemantauan pelaksanaannya, agar seluruh sistem parkir dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan fasilitas parkir di tempat umum. Layanan parkir ini mencakup area parkir di tepi jalan umum maupun di tempat tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2024, retribusi parkir diatur sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum, yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional daerah. Retribusi ini dikenakan kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas parkir, dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan lokasi serta durasi parkir.

Pemungutan retribusi parkir dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyediaan fasilitas parkir hingga penghitungan dan penagihan retribusi kepada pengguna jasa. Pengawasan terhadap proses pemungutan ini sangat penting, dan biasanya dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa prosedur pemungutan dan pelaporan retribusi berjalan sesuai peraturan yang ada. Pemeriksaan keabsahan karcis parkir, pelaporan penerimaan, serta kewajiban penyeteroran retribusi oleh pihak ketiga yang mengelola parkir, menjadi bagian dari pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi.

Tujuan dari retribusi parkir tidak hanya untuk mendukung pembiayaan daerah, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang publik, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan pelayanan publik. Penerimaan dari retribusi parkir digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, khususnya yang

terkait dengan pengelolaan jalan dan fasilitas umum lainnya. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat, retribusi parkir dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.

Dalam rangka pengawasan internal di tingkat daerah, perlu disusun laporan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja berbagai pihak yang terlibat, baik itu Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Perparkiran, maupun pihak ketiga yang menangani perparkiran berdasarkan perjanjian kerja (MOU). Laporan ini mencakup evaluasi terhadap pencapaian target yang harus disetorkan ke kas daerah setiap bulannya. Untuk memastikan akurasi dan keabsahan laporan serta karcis yang dikeluarkan, Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan secara reguler, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 88 Tahun 2022, Bab III Bagian Kesatu Pasal 4, yang mengatur tugas dan fungsi Inspektorat. Dalam peraturan tersebut, Inspektorat diberikan tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi daerah dan penerimaan kas daerah. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi daerah, khususnya retribusi parkir.

Setiap kendaraan pastilah akan berhenti bergerak, tidak mungkin melakukan pergerakan terus menerus, adakalanya kendaraan itu akan berhenti. Tempat parkir adalah salah satu tujuan pengendara untuk disinggahi. Di kota-kota besar pengelolaan perparkiran sangatlah diperlukan agar tidak terjadinya parkir

disembarang tempat yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Dengan demikian diperlukan pengelolaan parkir yang baik sehingga mewujudkan ketertiban di jalan atau ditempat-tempat tertentu. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Merujuk pada Warpani semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. Meningkatnya tingkat perjalanan maka meningkat pula kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan dengan kekhawatiran ini juga semakin meningkat. Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir yang baik dan lahan yang mampu menampung semua kendaraan.

Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir. Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Kapasitas parkir: Jumlah kendaraan maksimum yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan.

- b. Durasi parkir: Angka yang menunjukkan berapa lama kendaraan diparkir.
- c. Akumulasi Parkir: Jumlah kendaraan yang sedang diparkir dalam suatu tempat pada waktu tertentu.
- d. Volume Parkir: Jumlah total kendaraan yang telah diparkir suatu tempat persatuan waktu (biasanya perhari).
- e. Fasilitas Parkir: Lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
- f. Kawasan Parkir: Kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- g. On Street Parking: Fasilitas parkir yang menggunakan tepi badan jalan.
- h. Retribusi Parkir: Pungutan yang dikenakan pada pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraan di ruang parkir.
- i. Juru Parkir: Orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.

a) Kegiatan Parkir

Kegiatan Parkir Kegiatan Parkir Dalam kutipan Yusira Kegiatan parkir adalah kecenderungan pengguna kendaraan untuk melakukan perparkiran dan dapat dibagi menjadi dua seperti yang ada di bawah ini:

- a. Kegiatan Parkir Tetap a. Pusat perdagangan (pasar, eceran dan swalayan) Parkir di suatu pusat perdagangan ini ada dua macam yaitu pekerja dan pengunjung. Pekerja umumnya parkir untuk jangka panjang dan untuk parkir pengunjung untuk jangka pendek.

- b. Pusat perkantoran swasta dan pemerintah Parkir di pusat perkantoran adalah parkir jangka panjang. Kebutuhan luas parkirnya disesuaikan dengan jumlah karyawan.
- c. . Sekolah dan Universitas Parkir sekolah dan universitas terdiri dari pekerja/guru/dosen dan siswa/mahasiswa parkir biasanya dalam jangka pendek sedangkan untuk pekerja/guru/dosen jangkanya lebih panjang.
- d. Tempat rekreasi Tempat parkir di tempat rekreasi biasanya sangatlah ramai pada hari libur sehingga jumlahnya meningkat dari hari biasa.
- e. Hotel dan tempat penginapan Kebutuhan ruang parkir berdasarkan jumlah kamar, tarif penyewaan kamar dan acara-acara seperti seminar atau pernikahan
- f. Rumah sakit Kebutuhan parkir rumah sakit biasanya berdasarkan tariff rumah sakit itu sendiri serta jumlah kamar yang tersedia

b) Jenis Parkir

Jenis Parkir Kendaraan yang menempuh suatu perjalanan pada akhirnya akan berhenti di tempat tujuan sehingga membutuhkan lahan parkir. Berikut ini adalah beberapa jenis parkir yang ada menurut kutipan Yusira:

a. Parkir Menurut Tempatnya

1. Parkir di Jalan (*On Street Parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah

kendaraan yang parkir. Kerugian jenis parkir ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Parkir ini terdiri dari: 1) Parkir di daerah perumahan. 2) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*). 3) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)

2. Parkir di Luar Jalan (*Off Street Parking*)

Untuk menghindari terjadinya sebuah hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu: 1) Pelataran parker, Pelataran parkir di daerah pusat kota sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena di pusat kota sangat jarang terdapat pelataran parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan ekonomi dari parkir merupakan suatu hal yang penting. 2) Gedung parkir bertingkat Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat dengan lantai yang optimal hingga 5 lantai yang biasanya mampu menampung 500-700 mobil serta menetapkan tarif. Penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga sering menerapkan tarif tidak seharusnya. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sehingga mampu mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya

b. Parkir Menurut Statusnya

1. Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai/dimiliki pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.

2. Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermobil yang mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi.

3. Parkir Darurat/Insidentil

Parkir darurat/insidentil adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalanjalan, lapangan-lapangan milik pemerintah daerah maupun swasta karena insidentil.

4. Taman Parkir

Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi fasilitas sarana perparkiran yang pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

5. Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah daerah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan, maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alfi Rohmatin (2019)	Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban	Pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Peran pada Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban, Melihat kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya merata di seluruh Kabupaten Tuban, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menerima informasi tentang parkir berlangganan.
2.	Nur Amelia (2019)	Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niagakota Palopo	hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya peranan dinas perhubungan tentang aturan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palopo yaitu dengan menambah personilnya serta melakukan pelatihan kepada staf stafnya guna mengetahui kewenangannya. Lalu Petugas dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan dinas perhubungan khususnya di bidang perparkiran pasar sentral Kota Palopo.
3.	Cep Anggun (2019)	Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Sukabum	hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian pertama fokus pada peningkatan retribusi parkir di Kota Sukabumi. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian di atas adalah peran dinas perhubungan dalam aturan parkir

4.	Dina Nurrahmah Siregar Dan Yanis Rinaldi (2019)	Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh	dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan parkir di kota banda aceh belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
5.	Sindy Tuwo, Daud Liando dan Frangky Rengkung (2019)	Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota Manado	Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam beberapa tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi UPT Perparkiran Manado terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir

2.6 Kerangka Berpikir


Sistem penalaran merupakan nalar pemikiran penelitian yang disusun berdasarkan realitas, persepsi, dan tulisan penelitian. Motivasi di balik struktur penalaran adalah untuk membentuk cara pemeriksaan yang masuk akal dan masuk akal untuk mendobrak eksplorasi yang diarahkan (Sugiono, 2013: 88). Kerangka berpikir dalam ilmu administrasi publik mengacu pada tujuan yang logis memastikan adanya hubungan antara variabel, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan”.

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian maka penulis menggunakan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1999 tentang Dinas Pendapatan daerah Kabupaten

Mandailing Natal pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “Dinas pendapatan adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pungutan pajak, retribusi, pendapatan daerah”. Serta adanya peraturan Bupati kabupaten Mandailing Natal yang menegaskan No. 16 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Dalam menganalisis penelitian peranan dinas perhubungan dalam meningkatkan pendapatan daerah peneliti menggunakan teori menurut Soekanto (2007;212) dengan indikator yang meliputi perencanaan, penggerakkan, dan pengawasan. Lalu dapat menganalisis mengenai faktor eksternal dan internal yang menghambat ketidak tercapainya parkir di Kota Panyabungan. Uraian kerangka diatas dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran





BAB

III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2016:6).

Menurut Sugiyono (2014:11) deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian Deskriptif ini adalah membuat deskripsi gambaran secara sistematis actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan objek penelitian, berdasarkan fakta yang terlihat dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan serta faktor eksternal dan internal yang menghambat ketidak tercapainya parkir di Kota Panyabungan dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil studi kepustakaan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang menjadi tempat lokasi penelitian pada penelitian ini penulis melakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 22977. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis terfokus pada peran strategis Dinas Perhubungan dalam tata kelola retribusi parkir dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun tahap perincian kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025		
		Juni	Juli	Agus	Sep	Okt-Des	Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Proposal	■	■						
2	Seminar Proposal			■					
3	Penelitian			■					
4	Penyusunan Tesis				■	■			
5	Seminar Hasil						■		
6	Bimbingan Tesis							■	
7	Sidang Tesis								■

Sumber; Peneliti,2024

3.3 Sumber Data

Dalam Penelitian ini Sumber data yang digunakan terbagi atas data primer dan data sekunder penjelasannya sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya Subjek penelitian yang didapat dari melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian. Pada penelitian ini Observasi dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam

meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan dengan melakukan wawancara pada informan yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Staf pada Dinas Perhubungan, Kemudian Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Serta Kasubbag Perencanaan Program dan Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. yang memiliki kompetensi dan juga integritas dalam memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui kuisisioner.

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada penelitian ini Data skunder yang diperoleh seperti dokumen resmi, grafik, tabel maupun data statistic, catatan-catatan tertulis, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. adapun data sekunder yang diperoleh datanya terkait peran dan prilaku terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2016: 300)

Menurut Suyatno (dalam Nila 2015:42) bahwa informan penelitian meliputi beberapa jenis, yaitu :

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki banyak latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Adi Wardhana Hasibuan, S.STP, MM. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Informan utama adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Subeng Pribadi Nasution selaku Staf pada Dinas Perhubungan, Kemudian Bapak Muhammad Idris Harahap, ST, M.SI. Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten Mandailing Natal, dan Bapak Ahmad Rizky, SH. Selaku Kasubbag Perencanaan dan Program Kabupaten Mandailing Natal. Serta Bapak Amirsyah Lubis Selaku KUPT Terminal Kotanopan
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan pendukung adalah Bapak Taufiq Hadinarto, ST Selaku Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. dan Ibuk Siti Aminah Nasution Selaku Masyarakat Terminal Kotanopan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi partisipatif merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi partisipatif juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga Objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi partisipatif peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Pada penelitian ini Observasi Partisipatif dilakukan dengan pengamatan langsung dengan teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif lebih efektif menggunakan cara mengamati peranan strategis yang diterapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dalam tata kelola retribusi parkir dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Serta mencataat langsung di lokasi penelitian berkaitan dengan objek yang diteliti. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyambungan

2. Wawancara

Estreberg (2002) mendefinisikan Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idea melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, berupa pertanyaan menggunakan kuisioner yang diajukan kepada informan yang berkenan untuk memberikan

jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan menjawab pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:58) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang, contohnya adalah Candi Borobudur. Hasil wawancara akan lebih baik apabila didukung oleh dokumen, dan menambah informasi untuk penelitian.

Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa beberapa pengambilan foto-foto ataupun gambar yang jelas untuk pendukung dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 482) merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017: 280-281), analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan metode deskriptif adalah

untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Menurut (Sugiyono, 2018: 322) pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti melakukan Pengumpulan secara berhari-hari sehingga data yang diperoleh akan didapat lebih banyak. data tersebut berbentuk tulisan, rekaman. Yang dikumpulkan kemudian diperoses. Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian secara umum terhadap situasi sosial/ objek yang diteliti, dan semua yang penulis lihat dan didengar akan direkam. Dengan demikian peneliti memperoleh data dari berbagai sumber. Dengan merencanakan dan mempersiapkan metode atau prosedur agar data yang kita inginkan dapat terkumpul secara lengkap dari lapangan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2016: 247), reduksi data adalah merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema data polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan jarak jauh dengan menggunakan video call sebagai media komunikasi.

Pada penelitian ini Peneliti mereduksi data dengan cara membuat rangkuman, dengan memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang hal-hal yang dianggap tidak penting. Dengan

demikian peneliti lebih mudah memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data tentang Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan.

c. Penyajian Data (*Data Presentation*)

Menurut Sugiyono (2016: 249). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori maupun sejenisnya. Yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan agar peneliti lebih mudah dan memahami data dengan baik.

Pada Penelitian ini peneliti di tahap penyajian data, berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu, peneliti melakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dan apa yang ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian tentang Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan.

d. Kesimpulan / Verifikasi

Menurut Sugiyono (2016:17), Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban masalah pada bagian peneliti yang mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil

wawancara dan observasi sehingga menjadi penelitian yang datanya dapat menjawab permasalahan yang ada.

Pada penelitian ini Peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi data dengan mengambil intisari dari analisis yang dilakukan dalam penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal peneliti akan mendapatkan bukti-bukti yang disebut verifikasi data. Dengan Apa yang kita teliti akan di verifikasi dengan temuan-temuan data dan akhirnya peneliti sampai pada penarikan kesimpulan akhir yang merupakan bagian dari penelitian dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.

3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Peranan menurut (Soekanto, 2014) merupakan aspek dinamis dari kedudukan status yang menjalankan suatu peran ketika seseorang tersebut menjalankan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
- b. Peranan menurut Covery dalam (Rivai, 2014) diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

3.7.2 Definisi Operasional

Peranan dijelaskan juga Menurut Soekanto (2007:212) bahwa peranan merujuk pada aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Peran ini mencakup hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu sesuai dengan posisi atau status sosial yang dimilikinya dengan indikator meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan utama untuk dilaksanakan, karena langkah awal dalam mencapai tujuan organisasi dimulai dengan penyusunan perencanaan. Dalam konteks Perencanaan retribusi parkir mencakup penetapan tujuan, seperti meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan parkir yang tertib dan teratur. Kegiatan yang dirancang meliputi penentuan lokasi parkir strategis, pengelolaan sistem pembayaran yang transparan, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan retribusi. Dengan perencanaan yang baik, pengelolaan retribusi parkir dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan.

b. Penggerakan

Penggerakan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pimpinan untuk mendorong setiap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir agar dapat bekerja dengan baik demi kesejahteraan juru parkir. Dalam konteks pemungutan retribusi parkir dapat dilakukan secara terstruktur dengan merinci tugas-tugas yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana tugas-tugas

tersebut dikelompokkan. Pembagian tugas yang jelas ini memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi dapat berjalan dengan efektif.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang melibatkan pemantauan terhadap semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan, dengan memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengawasan retribusi parkir ini, proses dilakukan dengan pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemungutan retribusi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat meminimalisir adanya kepentingan pribadi atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan, sehingga proses pemungutan retribusi dapat berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan dilakukan dengan melalui beberapa usaha yaitu:
 - a) Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melibatkan langkah strategis untuk membekali anggota pemungut parkir. Salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas POLRES Mandailing Natal untuk memastikan bahwa pemungutan parkir dilaksanakan dengan cara yang tertib, sehingga kendaraan yang diparkir tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan kendaraan lainnya.
 - b) Penggerakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan melibatkan komunikasi langsung dengan pegawai untuk memastikan pembinaan yang efektif terhadap juru parkir di lapangan. Serta menyampaikan pentingnya pemungutan parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - c) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan untuk memastikan anggota juru parkir di lapangan menjalankan tugas dengan baik. Kemudian diberikan makanan atau jenis pudding sebagai motivasi.

serta melakukan pengawasan secara rutin menyusun sistem pengawasan tahunan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola parkir.

2. Adapun faktor internal dan eksternal yang menghambat ketidak tercapainya parkir di Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan yaitu kurangnya kesadaran dan disiplin dari masyarakat dalam mematuhi peraturan parkir yang ada. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam melakukan penggerakan untuk penataan parkir yang efektif di area publik, seperti di tepi jalan. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan parkir adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada, serta kurangnya dukungan dari pihak lain, seperti pengusaha atau pemilik lahan yang berpotensi untuk bekerja sama dalam pengelolaan parkir.

5.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola parkir di Kota Panyabungan, maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal hendaknya terus melakukan sosialisasi secara sehingga informasi atau pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan parkir dapat merata. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus maka masyarakat akan semakin mengerti tentang pengelolaan parkir dan tidak akan komplain ketika membayar retribusi parkir. Serta pengawasan terhadap kinerja juru parkir harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kembali pemungutan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir.
2. Bagi masyarakat Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hendaknya masyarakat dapat mendukung terlaksananya pengelolaan parkir dengan mengikuti peraturan dalam membayar parkir guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Panyabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantama, Reski. 2017. *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Amalia, Nur. 2019. Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niagakota Palopo. IAIN Palopo
- Anggun, Cep. Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Di Kota Sukabumi. Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- David M.L, Tobing. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Timpani.
- Lexy J, Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Airlangga
- _____, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Prastio, Hendi. 2017. *Analisis Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan di Kota Prabumulih*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Rohmatin Alfi. 2019. *Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban*. Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- _____, 2015, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- _____, 2017, *Dokumentasi Dalam Skripsi*. Bandung : Alfabeta.
- _____, 2018, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Siregar, Dina Nurrahmah Dan Rinaldi, Yanis. 2019. Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*. Vol 1, No. 1, Hal 194-205

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tuwo Sandy, Liando Daud, dkk. 2017. Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Peningkatan Retribusi Parkir Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1, No. 1, Hal 1-9

SUMBER LAINNYA

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah No.11 Tahun 1999 tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Pasal 3 ayat 1.

Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal No.16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Parkir.

Lampiran I
Daftar Wawancara

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) MELALUI TATA KELOLAPARKIR DI KOTA PANYABUNGAN**

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci

• **Perencanaan**

- a. Apa Saja kegiatan atau perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?
- b. Apa strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?
- c. Apakah masyarakat di Kota Panyabungan mengikuti aturan adanya pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah?
- d. Apakah perencanaan pengelolaan parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal berhasil dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) di Kota Panyabungan?

- **Penggerakkan**

- a. Apakah dalam menjalankan tugasnya pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat arahan dan tugas dari atasan pada masing-masing pegawai?
- b. Apakah semua pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?
- c. Bagaimana aturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan kesejahteraan juru parkir di Kota Panyabungan?
- d. Berapa retribusi parkir yang diberlakukan di Kota Panyabungan?

- **Pengawasan**

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?
- b. Apakah dalam pengelolaan parkir di Kota Panyabungan pernah penyalahgunaan uang parkir oleh juru parkir ?
- c. Apakah juru parkir merasa dirugikan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kota Panyabungan?

2. Pedoman Wawancara Kepada Informan Utama dan Tambahan

- **Perencanaan**

- a. Apa Saja kegiatan atau perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?
- b. Apa strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?
- c. Apakah ada masyarakat yang keberatan dengan adanya pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?

- **Penggerakkan**

- a. Apakah dalam menjalankan tugasnya pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat arahan dan tugas dari atasan pada masing-masing pegawai?
- b. Bagaimanakah penggerakkan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Mandailing Natal agar masyarakat menerima adanya pengaktifan pengelolaan parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)?
- c. Berapa retribusi parkir yang diberlakukan di Kota Panyabungan ?

- **Pengawasan**

- a. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal pada juru parkir di Kota Penyabungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)?
- b. Apakah dalam pengelolaan parkir di Kota Panyabungan pernah penyalahgunaan uang parkir oleh juru parkir ?
- c. Apakah para juru parkir tidak setuju dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan di Kota Panyabungan?

3. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengelolaan Parkir di Kota Panyabungan

- a. Apa saja hambatan dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?
- b. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam mencegah hambatan yang terjadi dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan parkir di Kota Panyabungan?

Lampiran II
Surat Izin Turun Lapangan dari Instansi





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PERHUBUNGAN**

Komplek Perkantoran Payaloting, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258, Faksimile (0636) 326254
Pos-el : info@madina.go.id Laman : www.madina.go.id

Panyabungan, 18 Juli 2024

Nomor : 070/0508 /DISHUB/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Melaksanakan Penelitian**

Yth. Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik
Universitas Medan Area (Pascasarjana)
di -

Tempat


Berdasarkan Surat Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area Pascasarjana Nomor : 1039/PPS/-UMA/WDI/01/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 Perihal Surat Izin Penelitian MAP.

Berkeanaan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal pada prinsipnya tidak keberatan dan menerima Mahasiswa untuk mengadakan Penelitian/ observasi lapangan untuk melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Publik Universitas Medan Area. Adapun Mahasiswa yang akan mengadakan penelitian adalah :

Nama	: HARIANTO LUBIS
NPM	: 231801060
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Jenjang pendidikan	: S-2
Judul Penelitian	: "Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengelolaan Parkir di Kota Panyabungan"

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,


ADI WARDHANA HSB, SSTP.MM
PEMBINA TK.1
NIP. 19821120 200112 1 003

Lampiran III

Dokumentasi Lapangan



Gambar 2.1: Dokumentasi kepada Bapak Kadis Perhubungan tentang Parkir tanggal 02 Juli 2024 selaku informan kunci



Gambar 2.2: Dokumentasi kepada Bapak Subeng Pribadi Nasution. Staf pada Dinas Perhubungan, Bapak Muhammad Idris Harahap, ST, M.SI. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Ahmad Rizky, SH. Kasubbag Perencanaan dan Program Kab Mandailing Natal selaku informan utama (Sumber Dokumentasi Pribadi 2024)



Gambar 2.3: Lingkungan Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal selaku informan tambahan



Gambar 2.4.: Wawancara Bersama Bapak Amirsyah Lubis KUPT Terminal Kota Nopan



Gambar 2.5.: Wawancara Bersama Staf dan Masyarakat Di KUP Terminal Kota Nopan